



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. Kerja Bhakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat
Jati, 13510 Tlp : 0817-6976-990
Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com

Nomor : **51/PM.00.02/K.JK-05/09/2025** 08 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth, :
Ketua KPU Kota Jakarta Timur

Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum dan Perubahannya, yaitu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk data penduduk luar negeri.

Dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU dan jajaran harus melaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, aksesibel dan prinsip perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, tujuan dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diantaranya menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir dengan prinsip-prinsip lainnya tersebut di atas. Data Pemilih sebagai bahan PDPB diperoleh dari:
 - a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sekali oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait;
 - d. Laporan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, KK, Biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor.
2. Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jakarta Timur Nomor : 681/PL.02.1-BA/3175/2024, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Jakarta Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024, KPU Kota Jakarta Timur menetapkan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah Kota Jakarta Timur dengan jumlah pemilih **2.374.828** (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan);
3. Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jakarta Timur Nomor : 057/PP.07-BA/3175/2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2025, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Terkait PDPB pada tanggal 02 Juli 2025, KPU Kota Jakarta Timur menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di wilayah Kota Jakarta Timur dengan jumlah **2.362.083** (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga) pemilih, jika disandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2024, ada pengurangan jumlah pemilih sebanyak **12.745** (dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima) pemilih;

4. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C Pemberitahuan KWK Terdistribusi, dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Tahun 2024, yang disampaikan KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilkada 2024 di Hotel Sari Pasific, hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rincian distribusi Formulir Model C-Pemberitahuan Tidak Terdistribusi kepada Pemilih, dengan rincian data wilayah Jakarta Timur sebagai berikut:
- a. Pemilih Meninggal Dunia : 5.155
 - b. Pemilih Pindah Alamat Domisili : 29.343
 - c. Pemilih Pindah Memilih : 929
 - d. Pemilih Tidak Dikenal : 44.644
 - e. **Jumlah Formulir Model C-6 Pemberitahuan Tidak Terdistribusi : 80.071;**
5. Data tersebut pada angka 4, jumlah pemilih yang tidak bisa didistribusikan Formulir Model C-6 Pemberitahuan dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, dan tidak dikenal, data ini dapat menjadi angka pengurangan dari jumlah DPT yang ditetapkan dari jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 19 September 2024. Sehingga jika dikurangkan jumlah DPT wilayah Jakarta Timur sebanyak **(2.374.828 - 80.071 = 2.294.757)** (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh). Selanjutnya, terhadap jumlah PDPB yang ditetapkan oleh KPU Kota Jakarta Timur pada tanggal 02 Juli 2025, harus dipastikan telah memperhitungkan dan memastikan jumlah pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih dan tidak dikenal. Dikarenakan sesuai dengan hasil pengawasan lapangan pada saat proses Pencocokan dan Penelitian Data Terbatas (COKTAS) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Timur pada tanggal 21 dan 27 Agustus 2025 di kelurahan Matraman dan Cipayung, didapati pemilih dengan data meninggal dunia, namun faktualnya pemilih tersebut masih hidup dan dikategorikan sebagai Memenuhi Syarat.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Bawaslu Kota Jakarta Timur, menyampaikan imbauan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Kota Jakarta Timur dan jajaran untuk memastikan daftar pemilih yang dimasukan dalam PDPB adalah daftar pemilih yang memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- b. Terhadap data pemilih berkelanjutan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan, data yang telah terkoordinasi dengan instansi terkait, serta secara jelas dan nyata telah dipastikan kebenarannya daftar pemilih tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Maka menurut kami data tersebut tidak hanya ditandai, tetapi agar KPU Kota Jakarta Timur melakukan penghapusan agar data tersebut tidak membebani dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta tidak menjadi permasalahan data pemilih yang berulang dan berkelanjutan. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai validitas dan pemutakhiran data pemilih yang dikategorikan meninggal dengan akurat, dengan menyertakan lampiran dokumen resmi yang diperlukan seperti surat kematian dan/atau akta kematian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Willem Johanes Wetik

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Arsip.